

MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA NADRASAH ALIYAH

MATA PELAJARAN : FIKIH

BAB 3 : BUGHAT (PEMBERONTAKAN)

I. INFORMASI UMUM

A. IDENTITAS MODUL

Nama Madrasah	:
Nama Penyusun	:
Mata Pelajaran	: Fikih
Kelas / Fase Semester	: XI/ E / 1 - 2
Elemen	: Bughat (Pemberontakan)
Alokasi waktu	: 2 x 45 Menit

B KOMPETENSI AWAL

Maraknya semangat keberislaman di dunia tidak terlepas kepada Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami fenomena keberagamaan yang menguat. Fenomena ekonomi Islam, berkembang pula kepada produk-produk yang bersimbolkan agama seperti, hijab syar'i, wisata halal, hijrah dikalangan anak-anak muda dan berbagai keberagamaan lainnya. Satu sisi fenomena ini mengembirakan tetapi disisi lain juga menyedihkan. Penguatan simbol-simbol Islam seharusnya diiringi dengan nilai-nilai ahlak yang luhur, terutama dalam hal kehidupan bertetangga, berbangsa dan bernegara. Bagaimana Islam itu diamalkan di negara yang multi agama, Bahasa, suku, pulau dan berbagai macam kebudayaan yang berbeda.

Keberagaman yang ditampilkan dengan simbol-simbol tersebut merambah pula dalam bernegara. Subsistensi keberagaman seperti itu dalam bernegara adalah positif, akan tetapi banyaknya kalangan milenial yang kurang memahami substansi agama yang baik dan benar, seakan bernegara di Indonesia tidak sesuai dengan Islam. Ada beberapa alasan seperti sistemnya yang tidak berlandaskan al-Quran atau negaranya tidak syariah, bahkan terdapat pula kelompok-kelompok yang mengatakan negara Indonesia adalah negara thagut, hal ini menimbulkan riak-riak yang mengancam kemanan negara, bahkan terdapat indikasi melawan negara dalam hal ini membrontak (bughat) terhadap pemerintahan yang sah berdasarkan konstitusi.

Oleh karena itu dalam bab ini akan dibahas tentang bagaimana pandangan fikih terhadap pelaku bughat (pemberontak). Lalu apa dampak negatif dari adanya bughat, serta hikmah dibalik pemberian hukuman pelaku bughat.

C. PROFIL PELAJAR PANCASILA (PPP) DAN PELAJAR RAHMATAN LIL ALAMIN (PRA)

- Profil Pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, serta kebhinnekaan global.
- Profil Pelajar *Rahmatan Lil 'Alamin* yang ingin dicapai adalah *taaddub, tawassuth, tathawwur wa ibtikar, dan tasamuh*.

D. SARANA DAN PRASARANA

Media : LCD proyektor, komputer/laptop, jaringan internet, dan lain-lain

Sumber Belajar : LKPD, Buku Teks, laman E-learning, E-book, dan lain-lain

E. TARGET PESERTA DIDIK

Peserta didik cerdas istimewa berbakat dan peserta didik regular

F. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN

Model Pembelajaran : *Discovery learning*

Metode Pembelajaran : Karya kunjung, *market of place*, demonstrasi

II. KOMPETENSI INTI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

- 1.3.1 Meyakini terdapat ketentuan Islam yang melarang tindakan bugat
- 1.3.2 Menyebarkan ketentuan Islam akan larangan tindakan bugat
- 2.3.1 Menjadi teladan dalam bersikap dan bernasionalisme sebagai implementasi dari pengetahuan larangan bugat
- 2.3.2 Membela NKRI sebagai bentuk nasionalisme dari pengetahuan larangan bugat
- 4.3.1 Menyusun bahan presentasi contoh-contoh hasil analisis larangan bugat
- 4.3.2 Mempresentasikan contoh-contoh hasil analisis larangan bugat
- 5.1.1 Membandingkan ketentuan tentang larangan bughat
- 5.1.2 Menguji ketentuan tentang larangan bughat

B. PEMAHAMAN BERMAKNA

Peserta didik menyadari bahwa dengan mempelajari materi *Bughat (Pemberontakan)* dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

C. PERTANYAAN PEMANTIK

Guru menanyakan kepada peserta didik seputar materi *Bughat (Pemberontakan)*

D. KEGIATAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN KE-1

BUGHAT (PEMBERONTAKAN)

KEGIATAN PENDAHULUAN	
▪ Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. ▪ Melakukan pembiasaan berdoa, memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi tempat duduk peserta didik dan kebersihan kelas. ▪ Guru memberikan motivasi, memberikan pertanyaan pemantik materi yang akan diajarkan. ▪ Guru memotivasi peserta didik untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila (bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, serta kebhinnekaan global) dan Profil Pelajar Rahmatan Lil 'Alamin (<i>taaddub, tawassuth, tathawwur wa ibtikar, dan tasamuh</i>)	
KEGIATAN INTI	
Kegiatan Literasi	▪ Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi : <i>Bughat (Pemberontakan)</i>
Critical Thinking	▪ Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan

	ini harus tetap berkaitan dengan materi : <i>Bughat (Pemberontakan)</i>
<i>Collaboration</i>	▪ Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai : <i>Bughat (Pemberontakan)</i>
<i>Communication</i>	▪ Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan
<i>Creativity</i>	▪ Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait : <i>Bughat (Pemberontakan)</i>
KEGIATAN PENUTUP	
▪ Guru membimbing peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan ▪ Melakukan refleksi dan tanya jawab untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan ▪ Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan berdoa.	

E. PEMBELAJARAN DIFERENSIASI

- Untuk siswa yang sudah memahami materi ini sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mengeksplorasi topik ini lebih jauh, disarankan untuk membaca materi *Bughat (Pemberontakan)* dari berbagai referensi yang relevan.
- Guru dapat menggunakan alternatif metode dan media pembelajaran sesuai dengan kondisi masing-masing agar pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan (*joyfull learning*) sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai.
- Untuk siswa yang kesulitan belajar topik ini, disarankan untuk belajar kembali tata cara pada pembelajaran di dalam dan atau di luar kelas sesuai kesempatan antara guru dengan siswa. Siswa juga disarankan untuk belajar kepada teman sebaya.

F. ASESMEN / PENILAIAN

1. Asesmen Diagnostik (Sebelum Pembelajaran)

Untuk mengetahui kesiapan siswa dalam memasuki pembelajaran, dengan pertanyaan:

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah pernah membaca buku terkait ?		
2	Apakah kalian ingin menguasai materi pelajaran dengan baik ?		
3	Apakah kalian sudah siap melaksanakan pembelajaran dengan metode inquiry learning, diskusi ?		

2. Asesmen Formatif (Selama Proses Pembelajaran)

Asesmen formatif dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung, khususnya saat siswa melakukan kegiatan diskusi, presentasi dan refleksi tertulis.

- 1) Teknik Asesmen : Observasi, Unjuk Kerja
- 2) Bentuk Instrumen : Pedoman/lembar observasi

Lembar kerja pengamatan kegiatan pembelajaran dengan *metade inquiry learning*

No	Nama Siswa	Aspek yang diamati			Skor			
		Gagasan	Aktif	Kerjasama	1	2	3	4
1	Sultan Haykal							
2	Aisy Anindya							
3	Dias Abdalla							
4								
5								
dst								
Nilai akhir x 25								

3. Asesmen Sumatif

a. Asesmen Pengetahuan

Teknik Asesmen:

- Tes : Tertulis
- Non Tes : Observasi

Bentuk Instrumen:

- Asesmen tidak tertulis : Daftar pertanyaan
- Asesmen tertulis : Jawaban singkat

b. Asesmen Keterampilan

- Teknik Asesmen : Kinerja
- Bentuk Instrumen : Lembar Kinerja

Asesmen formatif dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung, khususnya saat siswa melakukan kegiatan diskusi, presentasi dan refleksi tertulis.

UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Bagaimana menurut anda jika terjadi kasus pemberontakan (bughat) di NKRI, apakah hukuman yang diterapkan harus sesuai dengan ketentuan syaria'at? Jelaskan disertai alasannya !
2. Apakah sekelompok orang yang sering melakukan demonstrasi hingga besar-besaran bisa diindikasikan sebagai tindakan bughat? Jelaskan!

3. Jelaskan perbedaan-perbedaan antara aktivitas yang dapat diindikasikan sebagai bughat (pemberontakan) dan yang bukan bughat !
4. Ada beberapa kelompok kecil di NKRI ini yang berusaha memisahkan diri dari Indonesia, bagaimana pandangan anda terhadap mereka?, apa alasan mereka ? jelaskan disertai alasan!
5. Apakah kelompok-kelompok yang mencoba mengguncang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikategorikan sebagai bughat?

G. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Pengayaan

- Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran.
- Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih variatif dengan menambah keluasan dan kedalaman materi yang mengarah pada *high order thinking*
- Program pengayaan dilakukan di luar jam belajar efektif.

Remedial

- Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran
- Guru melakukan pembahasan ulang terhadap materi yang telah diberikan dengan cara/metode yang berbeda untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih memudahkan peserta didik dalam memaknai dan menguasai materi ajar misalnya lewat diskusi dan permainan.
- Program remedial dilakukan di luar jam belajar efektif.

H. REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK

Refleksi Guru:

Pertanyaan kunci yang membantu guru untuk merefleksikan kegiatan pengajaran di kelas, misalnya:

- Apakah semua peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran ini?
- Apakah ada kesulitan yang dialami peserta didik?
- Apakah semua peserta didik sudah dapat melampaui target pembelajaran?
- Sudahkah tumbuh sikap yang mencerminkan profil pelajar pancasila dan profil pelajar rahmat lil 'alamin?
- Apa langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses belajar?

Refleksi Peserta Didik:

No	Pertanyaan Refleksi	Jawaban Refleksi
1	Bagian manakah yang menurut kamu hal paling sulit dari pelajaran ini?	

2	Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu?	
3	Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini?	
4	Jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang telah dilakukan	

III. LAMPIRAN- LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

LKPD 1

Contoh-contoh perbuatan bughat pada zaman Nabi Muhammad Saw dan para sahabat antara lain ;

1. Ketika Rasulullah Saw. berada di Madinah, orang-orang Yahudi Bani Quraidhah melakukan pengingkaran terhadap perjanjian perdamaian yang dibuat bersama Rasulullah. Lalu mereka melakukan pembangkangan, penyerangan dan pembunuhan terhadap umat Islam. Bahkan mereka merencanakan untuk membunuh Rasulullah Saw. Hingga akhirnya Bani Quraidhah ini diperangi.
2. Pada masa pemerintah Ali bin Abi Thalib ra. kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan termasuk kelompok yang melakukan bughat terhadap pemerintah yang sah. Pada akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib ra memerangi mereka, dan terjadilah perang yang dahsyat yaitu perang Siffin.

Tugas Mandiri

1. Carilah minimal dua kisah teladan dari sejarah dinasti Umayyah atau Abbasiyah terkait penangan kasus bughat!
2. Buatlah kliping dari berita-berita tentang beberapa kasus bughat di Indonesia serta upaya penanganannya!

LAMPIRAN 2

MATERI BAHAN AJAR

BAHAN AJAR 1

A. BUGHAT

1. Pengertian bughat

Secara terminologi kata “bughat/ بَغَاة ” adalah bentuk jamak dari الْبَاغِي yang merupakan *isim fail* (kata benda yang menunjukkan pelaku), berasal dari kata بَغَى (*fi'il madi*), (بَغَى *fi'il mudari'*) dan (بَغَاة – بَغِيًّا *mashdar*). Kata بَغَى mempunyai banyak makna, antara lain (طَلَب mencari, menuntut), الظَّالِم orang yang berbuat zalim), (الْمُعْتَدِي orang yang melampaui batas), atau (الظَّالِمُ الْمُسْتَعْلِي) orang yang berbuat zalim dan menyombongkan diri).

Al-Zamakhshari mendefinisikan kata *al-baghyu* yang merupakan bentuk mashdar dari kata *al-bughat* dengan melampaui batas, perbuatan zalim, dan menolak perdamaian. Ibnu Katsir mendefinisikan *al-Baghyu* dengan menolak kebenaran dan merendahkan atau menganggap remeh kepada manusia lainnya, permusuhan terhadap manusia.

Sedangkan *al-Zuhaily* mengatakan pemberontakan adalah sikap seseorang yang keluar dari kepatuhan kepada pemimpin yang sah (pemerintah) dengan melakukan perlawanan dan revolusi bersenjata, atau pembangkangan terhadap pemimpin dengan menggunakan kekerasan.

Adapun “bughat” dalam pengertian syara’ adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Tindakan yang dilakukan bughat bisa berupa memisahkan diri dari pemerintahan yang sah, membangkang perintah pemimpin, atau menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Al-Qurthubi mendefinisikan bughat sebagai keluarnya sekelompok orang untuk menentang dan menyerang imam yang adil, yang diperangi setelah sebelumnya diserukan untuk kembali (ruju’) kepada ketaatan.

Seorang baru bisa dikategorikan sebagai bughat dan dikenai had bughat jika beberapa kriteria ini melekat pada diri mereka:

- a. Memiliki kekuatan, baik berupa pengikut maupun senjata.
- b. Memiliki takwil (alasan) atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban.
- c. Memiliki pengikut yang setia kepada mereka.
- d. Memiliki imam yang ditaati.

2. Tahap-tahap menghadapi kaum bughat

Para bughat harus diusahakan sedemikian rupa agar sadar atas kesalahan yang mereka lakukan, hingga akhirnya mau kembali taat kepada Imam dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Proses penyadaran kepada mereka harus dimulai dengan cara yang paling halus. Jika cara tersebut tidak berhasil maka boleh digunakan cara yang lebih tegas.

Jika cara tersebut masih juga belum berhasil, maka digunakan cara yang paling tegas. Berikut ini adalah tahap-tahap pemberian tindakan hukum terhadap pelaku bughat sesuai ketentuan fikih Islam:

- a. Mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab–sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Apabila sebab-sebab itu karena ketidaktahuan mereka atau keraguan mereka, maka mereka harus diyakinkan hingga ketidaktahuan atau keraguan itu hilang.
- b. Apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasihati dan mengajak mereka agar mau mentaati Imam yang sah.
- c. Jika usaha kedua tidak berhasil, maka usaha selanjutnya adalah memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi. Jika setelah munculnya ultimatum itu mereka meminta waktu, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah waktu yang diminta tersebut akan digunakan untuk memikirkan kembali pendapat mereka, atau sekedar untuk mengulur waktu. Jika ada indikasi jelas bahwa mereka meminta penguluran waktu untuk merenungkan pendapat-pendapat mereka, maka mereka diberi kesempatan, akan tetapi sebaliknya, jika didapati indikasi bahwa mereka meminta penguluran waktu hanya untuk mengulur-ulur waktu maka mereka tak diberi kesempatan untuk itu.
- d. Jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali.

3. Status hukum pelaku bughat

Kalangan bughat tidak dihukumi kafir. Namun hukuman bagi pelaku bughat secara jelas telah disebutkan yaitu diperangi, Sebagaimana al-Quran menegaskan dalam surat al-Hujurat [49]: 9

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي
تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (Q.S. al-Hujarat [49]: 4)

Pelaku bughat yang yang taubat, maka taubatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu, para bughat yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis, lebih-lebih dibunuh. Mereka cukup ditahan saja hingga sadar.

Adapun harta mereka yang terampas tidak boleh disamakan dengan *ghanimah*. Karena setelah mereka sadar, harta tersebut kembali menjadi harta mereka. Bahkan jika didapati kalangan bughat yang terluka saat perang, mereka tidak boleh serta merta dibunuh. Terkait hal ini terdapat Hadis Nabi Muhammad Saw;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ مَا حُكْمُ مَنْ بَغَى

مِنْ أُمَّتِي؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لَا يُتَّبَعُ مُدْبِرُهُمْ وَلَا

يُجْهَزُ عَلَىٰ جَرِيحِهِمْ وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهُمْ» (رواه البخاري: ٦٨٨٥)

Artinya: " dari Ibnu 'Umar bahwasannya Nabi berkata kepada Ibnu Mas'ud: Wahai anak Ibu hamba (Allah), bagaimana hukum orang yang mendurhaka dari umatku? Aku berkata: Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda: Mereka yang lari tidak diikuti, yang terluka tidak segera dibunuh, dan yang tertawan tidak dibunuh. (HR. Imam Bukhâri: 6885)

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa kala terjadi perang Jamal, Ali menyuruh agar diserukan : “yang telah mengundurkan diri jangan dikejar, yang luka-luka jangan segera dimatikan, yang tertangkap jangan dibunuh, dan barang siapa yang meletakkan senjatanya harus diamankan”.

4. Hukum memerangi bughah dan batasannya.

Para ulama membagi perang terhadap kaum bughāt dalam 2 kategori hukum:

- a. Bughah wajib diperangi.
- b. Bughah mubah (boleh) diperangi.

Mereka yang hukumnya wajib diperangi adalah yang melakukan salah satu dari tindakan berikut:

- 1) Menyerang wanita dalam kawasan *ahlu al adli*, yaitu suatu perkampungan di mana masyarakat sipil biasa hidup.
- 2) Mengambil bagian dari baitul mal kaum muslimin secara tidak sah.

- 3) Tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka. Baik menyangkut hak Allah seperti zakat, maupun hak makhluk seperti pajak, hutang, dll.
- 4) Secara jelas melakukan pembangkangan untuk menjatuhkan Imam/ pemimpin yang telah sah dibai'at dan wajib ditaati. Sebagaimana disebutkan dalam hadis:

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ

بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (رواه مسلم)

Artinya : “Barang siapa yang menarik dirinya dari ketaatan kepada imam, maka pada hari kiamat dia tidak akan memiliki hujjah dihadapan Allah. Dan barang siapa mati sementara ia tidak ikut serta dalam bai’at, maka kematiannya seperti mati jahiliyah.” (H.R. Imam Muslim)

Masih diperselisihkan oleh para Fuqahā adalah orang-orang yang mengadakan pemisahan diri dari jama'ah muslimin dan tidak mau menyerahkan zakat, kecuali kepada sesama golongan mereka (kaum bughāh). Imam Syafi’i dalam *qaul qadiimnya* berpendapat mereka wajib diperangi atas dasar pendapat bahwa zakat wajib diserahkan kepada baitul mal muslimin. Namun dalam *qaul jadid* Imam Syafi’i berpendapat mereka mubah diperangi atas dasar pendapat bahwa penyerahan zakat ke baitul mal adalah sunat dan tidak wajib.

5. Hikmah adanya hukuman bagi pelaku bughat

Adapun hikmah dari adanya hukuman bagi pelaku bughat antara lain sebagai berikut:

- a. Seseorang atau sekelompok organisasi tidak akan mudah memusuhi/ membangkang dengan memberontak terhadap negara yang sudah terbentuk secara sah. Mereka akan menerima sanksi diperangi oleh negara yang sah dan juga tidak dapat menikmati kehidupan yang bebas dan damai di negara tempat mereka tinggal.
- b. Seseorang atau sekelompok organisasi akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi kedaulatan negara yang sah secara hukum. Karena kehadiran negara yang damai dan adil dapat mengantarkan umat manusia kedalam kehidupan yang aman, damai, dan tentram.
- c. Menghindarkan manusia/sekelompok organisasi dari berbuat kesemena-mena yang tidak melewati jalur konstitusi yang diakui oleh negara. Oleh karena itu pemberontakan sangat berbahaya bagi keutuhan suatu bangsa dan negara yang sah.
- d. Memberikan efek jera terhadap pelaku bughat agar tidak memberontak dan dapat kembali taubat serta mengakui negara yang sah secara konstitusional dan hukum Islam.
- e. Memberikan pemahaman bahwa jika terdapat perbedaan pendapat terkait dengan jalannya pemerintahan, maka harus disalurkan dengan cara-cara yang benar.

LAMPIRAN 3

GLOSARIUM

Ahli waris ashabah : ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan

Ahli waris mahjub : ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena adanya ahli waris yang lain.

Ahli waris nasabiyah : orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan nasab atau pertalian darah dengan orang yang meninggal.

Ahli waris sababiyah : orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal yaitu suami atau istri

Ahli waris zawil furud : ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu

'Ashabah : bagian ahli waris yang tidak ditentukan kadarnya, bisa mendapat keseluruhan harta waris jika seorang diri dan bisa mendapat sisa dari bagian ahlu al-furu', atau tidak mendapatkannya sama sekali karena ada penghalang; sisa warisan setelah dibagikan kepada ahli waris yang mendapat bagian tertentu.

Bughat : orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Sebagaimana kalangan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa al-Bughat adalah orang-orang yang memberontak kepada pemimpin walaupun ia bukan pemimpin yang adil dengan suatu ta'wil yang diperbolehkan (*ta'wil sa'igh*), mempunyai kekuatan (*syaukah*).

Diyat : Sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindakan pidana (jinayah) kepada korban kejahatan atau walinya atau kepada pihak terbunuh atau teraniaya.

Fasakh : Pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu yang diajukan salah satu pihak dari suami istri yang bersangkutan atau pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum Islam.

Furudhul muqaddarah : Bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan al-Qur'an bagi beberapa ahli waris tertentu.

Hadanah : memelihara anak dan mendidiknya serta mengasuh dengan baik.

Hijab : adalah penghapusan hak waris seseorang, baik penghapusan sama sekali ataupun pengurangan bagian harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat pertaliannya (hubungannya) dengan orang yang meninggal.

Hijab hirman : yaitu penghapusan seluruh bagian, karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal. Contoh cucu laki-laki dari anak laki-laki, tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki.

Hijab nuqshon : yaitu pengurangan bagian dari harta warisan, karena ada ahli waris lain yang membersamai

Hudud (حدود) : hukuman berupa dera atau bunuh terhadap tindakan kejahatan (kriminal) yang dilakukan oleh seseorang, yang telah ditetapkan oleh syarak untuk mencegah terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama dan menghapus dosa pelakunya.

Iddah/ عدة : masa tunggu (belum boleh menikah) bagi perempuan yang bercerai dengan suami, baik karena ditalak suami atau bercerai mati

Ijab : ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki.

Jinayat : membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan yang meliputi sanksi qisas, diyat, dan kifarar.

Kafaah atau kufu : kesamaan, kecocokan dan kesetaraan. Dalam konteks pernikahan berarti adanya kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri dari segi (keturunan), status sosial (jabatan, pangkat) agama (akhlak) dan harta kekayaan.

Kifarar : Denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Kifarar merupakan tanda taubat kepada Allah dan penebus dosa

- Khulu' (Khuluk)** : permintaan cerai dari pihak istri dengan membayar sejumlah uang tebusan sebagai pengembalian maskawin yang diterimanya; tebus talak.
- Li'an** : Tuduhan suami dengan bersumpah atas nama Allah sebanyak empat kali bahwa istrinya telah melakukan zina, dan pada sumpah yang kelima suaminya harus mengatakan bahwa laknat Allah atas dirinya jika ia berdusta yang mengakibatkan terputusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri
- Mahram** : orang laki-laki ataupun perempuan yang haram dinikahi atau orang yang haram dinikahi karena keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam
- Mahrum** : orang yang terhalang dari mendapatkan atau melakukan suatu hal
- Maurus (موروث)** : harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah (*tajhiz aljanazah*), pelunasan hutang mayit, dan pelaksanaan wasiat mayit.
- Meminang/Khitbah** : permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat
- Murtad** : keluar dari ajaran Islam dan memilih agama atau keyakinan lain sebagai agama atau keyakinannya atau mengingkari salah satu rukun iman atau rukun Islam
- Muwaris (مورث)** : orang yang telah meninggal dan mewariskan harta kepada ahli warisnya.
- Nasab** : hubungan pertalian darah atau hubungan keturunan. Pengertian Ilmu Mawaris: ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia.
- Penggugat (المُدَّعي)** : orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat (orang yang digugat) Penggugat dalam mengajukan gugatannya harus dapat membuktikan kebenaran gugatannya dengan menyertakan bukti-bukti yang akurat, saksi-saksi yang adil atau dengan melakukan sumpah.
- Peradilan** : suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Tempat untuk mengadili perkara disebut pengadilan.
- Pernikahan** : suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya sehingga mengakibatkan terdapatnya hak dan kewajiban diantara keduanya, dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij atau terjemahannya.
- Qadi/ Hakim** : orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili.
- Qabul** : ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan.
- Qatlu al-'Amd** : yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan (*mutsaqal*)
- Qatlu al-Khata'** : yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari tiga kemungkinan. Pertama; perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang., kedua; perbuatan yang mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh, ketiga; perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang.
- Qatlu Syibhu al-'Amd**: yaitu pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
- Qazaf (القذف)** : penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina atau perbuatan menuduh orang baikbaik berbuat zina secara terangterangan, termasuk perbuatan kriminal dalam Islam yang wajib dikenai had.

- Qisas** : ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja.
- Rujuk** : kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, baik talak satu maupun talak dua, ketika istri masih dalam masa idah.
- Saksi** : Orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara, demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan.
- Sumpah (qasm/yamin)** : Ucapan dengan menggunakan kata-kata *waallhi*, *taallahi*, dan *billahi* ‘demi Allah’ untuk menegaskan pernyataan yang diucapkan atau kebenaran yang diyakini; janji yang diucapkan dan dikuatkan dengan memakai nama Allah Swt. atau sifatsifat- Nya, dan tidak dibolehkan melakukannya dengan selain nama atau sifat-sifat itu.
- Talak (perceraian)** : melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.
- Tergugat (الْمُدَّعى عَلَيْهِ)** : Orang yang terkena gugatan dari penggugat disebut tergugat.
- Wali Nikah** : adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut.
- Waris (وارث)** : yaitu orang yang mendapatkan harta warisan.
- Żawil Furud** : Beberapa ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu.

LAMPIRAN 4

DAFTAR PUSTAKA

- Al Zuhaili, Wahbah, Al Fiqh Ala Islami Wa’adillatuh, Terjemah : Agus Affandi Dan Badruddin Fannany “*Zakat Kajian Berbagai Madhab*”, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995
- Aminuddin, Khairul Umam dan A. Achyar, 1989. *Ushul Fikih II*, Fakultas Syari’ah, Bandung, Pustaka Setia. cet. ke-1
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1997. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1999.
- Pengantar Ilmu Fikih, Semarang: Pustaka Rizki Putra Dasuki, Hafizh. et. al. 1994. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid 4
- Departemen Agama, 1986. *Ushul Fikih II, Qaidah-qaidah Fikih dan Ijtihad*, Jakarta : Depag, cet. ke-1
- Djafar, Muhammadiyah, 1993. *Pengantar Ilmu Fikih*, Kalam Mulia, cet. ke-2
- Dahlan, Abdul Aziz, 1999, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Firdaus. 2004. *Ushul Fikih (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Zikrul Hakim, cet. ke-3
- Khalaf, Abdul Wahab, 1997. *Ilmu uşûl al-Fikih*; Terjemah, Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, cet. ke-1
- Muhammad, *Ushul Fikih*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, , cet. ke-3
- Muhammad Tahmid Nur, 1992. *Qisas Dalam Hukum*. “Jurnal Kajian Hukum.
- Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Nasrun Rusli. 1999. *Konsep Ijtihad al-Syaukani*. Jakarta: Logos.

Nasution, Harun. 1983. *Akal dan Wahyu dalam Islam*. Jakarta: UI-Press.

Rifa'i, Moh, 1979. *Ushul Fikih*, Jakarta, PT.Al-Ma'arif,

Imam Taqiyuddin, *Kifayat al-Ahyar*, Indonesia, Daar Ihyak Al-Kutub al- Arabiyah, t.t.

Syafe'i Rahmat, 1999. *Ilmu Ushul Fikih, Bandung* : CV Pustaka Setia, cet., ke-2

Syafi'i, Rahmat,. 1999. *Ilmu Ushul Fikih*. Pustaka Setia : Bandung. & Zaidan, Abdul alKarim, Wahbah, Zuhaeli, 2010. *Fikih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahera.

Mengetahui,
Kepala Madrasah

.....,, 20

Guru Mata Pelajaran

(.....)

(.....)